



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

PROGRAM SIPAMANDAQ KAWAL IBU HAMIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa ibu dan bayi merupakan anggota keluarga yang perlu mendapatkan prioritas dalam penyelenggaraan upaya kesehatan karena ibu dan bayi adalah kelompok rentan terhadap keadaan keluarga dan sekitarnya secara umum. Keberhasilan upaya kesehatan ibu dan bayi, diantaranya dapat dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu dan bayi (AKI-AKB);
 - b. bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Polewali Mandar khususnya kematian perinatal masih cukup tinggi, oleh karena itu diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan obstetri mencakup pelayanan maternal dan perinatal terutama pada sarana pelayanan kesehatan rujukan;
 - c. bahwa untuk Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu dan bayi (AKI-AKB) di Kabupaten Polewali Mandar diperlukan suatu kegiatan yang efektif, murah, cepat, intensif, inovatif, terpadu serta berkesinambungan secara lintas sektor dan lintas program yang dimulai dari tingkat rumah tangga, tingkat desa, tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual dan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Bayi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Program SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil di Kabupaten Polewali Mandar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah diubah Beberapa Kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Menteri Kesehatan Nomor 48/Men.PP/XII/2008; Nomor Per.27/MEN/XII/2008; Nomor 1177/Menkes/ PB/XII/2008 tentang Peningkatan Pemberian Air Susu Ibu Selama Waktu Kerja di Tempat Kerja;
9. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor 162/MENKES/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2008 tentang upaya Percepatan Penurunan Angka Kematian Ibu (PP AKI) melalui Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K);
 2. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2015, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019, Indonesia;
 3. WHO mengembangkan konsep "*Four Pillars of Safe Motherhood*" untuk menggambarkan ruang lingkup upaya penyelamatan ibu dan bayi (WHO, Mother-Bayi Package, 1994);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIPAMANDAQ KAWAL IBU HAMIL DI KABUPATEN POLEWALI MANDAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
4. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Polewali Mandar.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik *promotif*, *preventif*, *kuratif* maupun *rehabilitatif* yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

9. Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri/secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah, dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.
10. Rumah tunggu kelahiran adalah suatu tempat atau ruangan yang berada dekat fasilitas kesehatan (RS, Puskesmas, Poskesdes) yang dapat digunakan sebagai tempat tinggal sementara ibu hamil dan pendampingnya (suami/kader/dukun atau keluarga) selama beberapa hari, saat menunggu persalinan tiba dan beberapa hari setelah bersalin.
11. Kerjasama lintas program merupakan kerjasama yang dilakukan antara beberapa program dalam bidang yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Kerja sama lintas sektor melibatkan dinas dan orang-orang di luar sektor kesehatan yang merupakan usaha bersama mempengaruhi faktor yang secara langsung atau tidak langsung terhadap kesehatan manusia.
12. Standar adalah pedoman yang harus dipergunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi yang meliputi standar pelayanan, standar profesi dan standar operasional prosedur.
13. Kesehatan Ibu dan Bayi adalah suatu program yang meliputi pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas, ibu dengan komplikasi kebidanan, keluarga berencana, bayi baru lahir, dan bayi baru lahir dengan komplikasi.
14. Ibu (maternal) adalah orang perempuan yang hamil, melahirkan dan dalam masa nifas.
15. Kehamilan adalah pertumbuhan dan perkembangan janin intrauterin mulai sejak konsepsi dan berakhir sampai permulaan persalinan (Manuaba, 1998).
16. Persalinan adalah proses pengeluaran janin yang terjadi baik secara normal maupun secara patologis.
17. Masa Nifas adalah masa yang dimulai setelah plasenta lahir dan berakhir ketika alat kandungan kembali seperti keadaan sebelum hamil, berlangsung selama 42 hari pasca melahirkan.
18. Bayi adalah sebutan untuk anak usia 0-11 bulan 29 hari.
19. Masa Perinatal adalah masa antara 28 minggu dalam kandungan sampai 7 hari setelah dilahirkan.
20. Masa Neonatal adalah usia bayi antara 0 – 28 hari, yang terbagi menjadi neonatal dini (bayi berusia 0-7 hari) dan neonatal lanjut (bayi berusia 8-28 hari).
21. Masa Pasca Neonatal adalah usia bayi antara 29 hari sampai dengan 11 bulan 29 hari.
22. Pelayanan *Obstetri Neonatal Emergensi* Dasar yang selanjutnya disingkat PONEC adalah pelayanan yang dilakukan di Puskesmas induk dengan pengawasan dokter. Petugas kesehatan yang boleh memberikan PONEC yaitu dokter, bidan, perawat terlatih.

23. Pelayanan *Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif* yang selanjutnya disingkat PONEK adalah Rumah Sakit PONEK 24 jam yang memiliki tenaga dengan kemampuan serta sarana dan prasarana penunjang yang memadai untuk memberikan pelayanan pertolongan kegawatdaruratan maternal dan neonatal dasar maupun komprehensif.
24. Kematian ibu adalah kematian selama kehamilan atau dalam periode 42 hari setelah berakhirnya kehamilan, akibat semua sebab yang terkait dengan atau diperberat oleh kehamilan atau penanganannya, tetapi bukan disebabkan oleh kecelakaan/cedera tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
25. Kematian bayi adalah kematian anak kurang dari satu tahun. Kematian bayi diukur sebagai tingkat kematian bayi, yang merupakan jumlah kematian anak di bawah satu tahun per 1000 kelahiran.
26. Sistem Pendampingan Aktif Masyarakat Polewali Mandar dalam Upaya Menurunkan Angka kematian Ibu dan Bayi yang berkualitas yang selanjutnya disingkat SIPAMANDAQ adalah program dimana setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas serta bayi dipastikan mendapatkan pendampingan/pengawasan dan pelayanan kesehatan esensial yang standar sesuai kebutuhannya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud program SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil adalah pemberian pelayanan secara lengkap dan menyeluruh sesuai dengan standar, agar setiap ibu hamil dapat menjalani masa kehamilan, persalinan, masa nifas dan bagi bayi baru lahir dengan aman dan selamat.

Pasal 3

Program SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil mempunyai tujuan:

- a. menurunkan Angka Kematian Ibu dan Bayi;
- b. sebagai sarana informasi pemerintah daerah mengenai profil ibu hamil di setiap desa/kelurahan secara lengkap;
- c. untuk memudahkan melakukan monitoring dan evaluasi kesehatan setiap ibu hamil;
- d. menyiapkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan setiap ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir; dan
- e. memudahkan dalam pemberian pelayanan kesehatan standar bagi ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir.

BAB III MANFAAT

Pasal 4

Manfaat Program SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil adalah sebagai berikut:

- a. mengetahui permasalahan ibu hamil;
- b. alat kontrol dan pengendali perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan terkait kesehatan ibu dan bayi;
- c. sebagai masukan untuk penyusunan dokumen perencanaan tahun berikutnya; dan
- d. sebagai sarana menyamakan persepsi dalam pengambilan keputusan.

BAB IV

Bagian Kesatu Kegiatan

Pasal 5

- (1) Program SIPAMANDAQ Kawal ibu hamil merupakan Komitmen bersama antara pemerintah daerah, dunia usaha, media massa, lembaga sosial kemasyarakatan, organisasi profesi, akademisi, organisasi perempuan, mitra pembangunan dan masyarakat.
- (2) Meningkatkan sumberdaya tenaga kesehatan dan penyiapan sarana prasarana baik pada tingkat pelayanan kesehatan dasar maupun rujukan.
- (3) Penyediaan Rumah Tunggu Kelahiran dan sarana prasana penunjang lainnya.
- (4) Pemasangan sticker Logo SIPAMANDAQ Kawal Ibu hamil di setiap rumah ibu hamil sampai masa nifas (42 hari) dan bayi < 28 hari.
- (5) Penyediaan informasi yang cukup melalui penggunaan media teknologi bagi pemerintah dan masyarakat mengenai ibu hamil, ibu melahirkan, ibu nifas dan bayi yaitu Aplikasi SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil.

Bagian Kedua Kinerja

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja tenaga kesehatan, sektor terkait serta seluruh masyarakat Kabupaten Polewali Mandar pada Program Sipamandaq Kawal Ibu Hamil diukur berdasarkan capaian angka kematian ibu dan bayi, juga dilihat dari aspek tercapainya standar pelayanan minimal.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi tenaga kesehatan yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan bagi tenaga kesehatan yang berkinerja buruk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEMATIAN IBU DAN BAYI

Pasal 7

- (1) Semua kematian ibu dan bayi harus dilaporkan dalam waktu 24 – 48 jam.
- (2) Pelaporan kematian ibu dan bayi adalah tanggung jawab tenaga kesehatan yang bertugas di desa atau kelurahan (Pustu/Poskesdes), kecamatan (Puskesmas) termasuk Bidan Praktek Mandiri dan Klinik Swasta.
- (3) Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta wajib melaporkan semua kematian ibu dan bayi ke Dinas Kesehatan.
- (4) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilakukan Audit oleh Tim Audit Maternal Perinatal (AMP) Kecamatan, Kabupaten, selanjutnya dikaji oleh Tim Pengkaji Internal/Tim Pengkaji Eksternal.
- (5) Semua kematian ibu dan bayi wajib dilengkapi laporan kronologis dengan menggunakan standar baku yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Kepala Puskesmas PONED (*Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Dasar*) bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- (7) Direktur Rumah Sakit PONEK (*Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergency Komprehensif*) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai standar.
- (8) Bidan di desa bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan Ibu dan Anak di wilayah kerjanya, maka Bidan di desa harus bertempat tinggal dan menetap di Pustu/Poskesdes.
- (9) Semua Ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir, datanya harus terinput lengkap dan terekam di aplikasi Kawal Ibu Hamil.
- (10) Pemerintah Daerah dalam hal ini Kepala Dinas Kesehatan Daerah, Direktur RSUD Polewali dan Kepala Puskesmas ikut memantau langsung dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan program SIPAMANDAQ Kawal Ibu Hamil.

**BAB VI
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali
pada tanggal 31 Desember 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI PARIAL. P

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2018 NOMOR 42.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 31 Desember 2018
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN



Drs. RIJALUL GAIB, MM

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 196707271994031017

